

ABSTRAK

Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja sebagai penggerak sektor usaha memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Tidak jarang terjadi masalah-masalah dalam ketenagakerjaan dan hal tersebut harus dapat diatasi secara baik karena dalam dunia usaha antara pengusaha dan pekerja merupakan mitra yang saling membutuhkan. Dalam Pasal 86 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan memberikan arahan, bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut: Apakah penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja harian lepas PT XYZ di Jambi sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu? Apakah PT XYZ di Jambi telah melaksanakan penyediaan alat-alat pelindung diri (APD) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada pekerja harian lepasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja?. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja harian lepas PT XYZ di Jambi dan untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan alat-alat pelindung diri (APD) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja harian lepas yang bekerja PT XYZ di Jambi. Perjanjian kerja harian lepas diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Kepmenakertrans No. KEP 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menetapkan bahwa yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan-pekerjaan tertentu secara harian lepas, wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dan perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara kolektif dengan membuat daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan. Pembayaran upah lembur berdasarkan Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Ketentuan ini juga mengacu pada pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa pengurus diwajibkan Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Maka kesimpulannya ialah PT XYZ di Jambi tidak mentaati ketentuan ketenagakerjaan khususnya Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PT XYZ di Jambi tidak mentaati ketentuan ketenagakerjaan khususnya penyediaan alat-alat pelindung diri (APD) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada pekerja harian lepasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Maka peran yang perlu diperhatikan oleh pengusaha dan pemerintah adalah sebagai berikut: Kepatuhan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang ada supaya perlindungan pekerjan harian lepas lebih terjamin. Pemerintah meningkatkan kinerjanya terhadap pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing, untuk melindungi permasalahan ketenagakerjaan maka perlu pengawasan yang lebih ketat dan intensif dari para pengawas ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja yang dilanggar oleh pengusaha.